

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga milik pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Pengertian bank secara yuridis dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Pasal 1 angka (1):

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Perbankan dirumuskan dalam peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan Hukum Perbankan. Kata bank itu sendiri

berasal dari bahasa Latin *banco* yang berarti bangku atau meja. Pada abad

ke-12 kata *banco* merujuk kepada meja, *countre* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi bank adalah menyediakan tempat

untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Soemitra 2009, 62).

Bank syari'ah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadist. Prinsip Perbankan Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dengan menggunakan sistem prinsip bagi hasil dan jual beli sesuai dengan syariat.

Perbankan syari'ah merupakan institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 Tahun yang lalu diawali dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syari'ah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah diluar struktur perbankan, antara lain Asuransi Takafful, Pasar Modal Syari'ah, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Perkembangan bank syari'ah pada tiga tahun

terakhir ini dapat dilihat dari beberapa indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan dan jaringan kantor bank (Imaniyati 2009, 21).

Di dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pada Bab I ketentuan umum pasal 1:

Pasal 1

- (1) Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,
- (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Berdinnya perbankan dengan sistem syari'ah dengan landasan yuridis

formal undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Undang-undang tersebut membuka peluang kegiatan bagi hasil, serta kegiatan lain yang menyangkut dengan prinsip syari'ah.

Secara garis besar hubungan antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari klausul yang ada dalam akad yang terdiri dari lima konsep akad, yaitu sistem simpan murni, sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, sistem sewa dan sistem jasa.

Setelah mengetahui konsep-konsep akad yang ada di dalam sistem perbankan syari'ah, maka akan ada kemungkinan terjadinya ketidakdisiplinan dari salah satu pihak ketika para pihak sudah melakukan ikatan perjanjian, adakalanya melakukan kelalaian atas tanggung jawab juga menyangkut pemenuhan hak serta kewajibannya yang sebelumnya sudah disepakati dalam akad perjanjian. Dalam hal ini tentu tidak menutup kemungkinan para pihak ada yang merasa dirugikan atas hal tersebut, maka ketika munculnya konflik tersebut harus diselesaikan sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Remove Watermark Now

Berangkat dari paradigma penyelesaian sengketa transaksi ekonomi di atas, orientasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan berpijak pada landasan formal yuridis yang ada di Indonesia di antaranya, *pertama*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan utamanya Pasal 1 Nomor 12 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan syari'ah. Pasal 1 angka 13 disebut prinsip syari'ah, pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 11, dan pasal 13 (c) ; *kedua*, undang-undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang bank Indonesia, *ketiga*, undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, ekonomi syari'ah; *kelima*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas diuraikan lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksadana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pegadaian syari'ah;
- i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. bisnis syari'ah.

Penyelesaian sengketa di persidangan Pengadilan Agama merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Secara normatif, kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah masih belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga Pengadilan yang menyelesaikan perkara nikah, talak dan, rujuk saja. Kedua, masih minimnya SDM dan tidak meratanya distribusi hakim pada setiap wilayah kerja Pengadilan Agama. Ketiga, meningkatnya jumlah, modifikasi dan frekuensi akad-akad ekonomi syari'ah di tengah-tengah masyarakat.

Tata pengaturan hukum perbankan syari'ah di Indonesia, ketika telah diterbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut. Munculnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, yang nanti merupakan sumber penguatan dari praktek-praktek yang muncul dari perbankan syari'ah di Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Pasal 55

Benefits for registered users:

1.No watermark on the output documents

2.Can operate scanned PDF files via OCR

3.No page quantity limitations for converted PDF files.

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
 (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
 (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Remove Watermark Now

Penjelasan dari ayat 2 dari kutipan pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a) Musyawarah;
- b) Mediasi perbankan
- c) Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau;
- d) Melalui pengadilan lingkungan Peradilan Umum.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat di

selesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan Undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi (Abbas 2009, 23).

Selain faktor jangka waktu yang lama dalam berproses di Pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan yakni negoisasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi (Sembiring 2011, 5).

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Pengadilan, sering dikenal dengan penyelesaian sengketa Alternatif.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Penyelesaian sengketa secara alternatif ini sudah diakui di dalam peraturan perundangan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disebutkan penyelesaian perkara di luar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dalam pasal 1 angka 10.

Dari penjelasan ketetapan peraturan perundang-undangan tersebut, sah saja melakukan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Melalui arbitrase misalnya. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai proses penyelesaian bertitik tolak – berlandaskan hukum – UU.

Dari sekian banyak mekanisme dapat dikedepankan yang menonjol secara tradisional dan alternatif adalah: negoisasi, mediasi dan konsiliasi dan kadang-kadang berkembang menjadi enam kategori utama: negoisasi, mediasi, konsiliasi, proses pengadilan, arbitrase dan proses administratif (Abdurrasyid 2011, 15).

Subekti mengatakan bahwa, arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan (Abdurrazyid 2011, 49).

Seperti diketahui, arbitrase dipandang sebagai salah satu alternatif terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Di berbagai Negara, disamping penyelesaian sengketa melalui *arbitrase ad-hoc* yaitu yang diselenggarakan sendiri oleh para pihak yang bersengketa terdapat pula lembaga-lembaga yang didukung oleh asosiasi atau Kamar Dagang/Industri untuk menengani masalah-masalah sengketa bisnis baik yang bersifat Nasional maupun internasional (Umar 2013, 3).

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah sengketa dan penyelesaian yang terjadi pada tiga jalur peradilan, mediasi, dan lembaga peradilan (Miftahul 2007, 85).

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Berdasarkan fungsi dan proses pelaksanaannya, terdapat aspek penting dalam mediasi, sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Margono 2000, 59).

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, sebagai berikut:

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Remove Watermark Now

- a. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedeoan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat;

Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia melalui adjudikasi dilakukan melalui 2 (dua) lembaga formal yang di bentuk yaitu BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah) dan Peradilan Agama (PA) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bangsa Indonesia telah sepakat, apabila terjadi sengketa berkaitan dengan ekonomi bisnis syari'ah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Di dalam

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

(*choice of alternatif justice*) (Mansyur 2011, 73).

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional yang selanjutnya akan disebut BASYARNAS merupakan perubahan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Yang memiliki artian sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. MUI memprakarsai BMI pada tahun 1991 sebagai lembaga keuangan syari'ah pertama di Indonesia. Pendirian BMI kemudian diikuti dengan rekarnas MUI tahun 1992 yang merekomendasikan pendirian Badan Abritase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 yang dimaksudkan untuk memberikan keputusan atas persengketaan yang mungkin terjadi antara pihak yang terlibat dalam urusan muamalah. Kemudian MUI tahun 2001 adalah rekarnas yang merekomendasikan perubahan bentuk dan organisasi BAMUI menjadi badan

Arbitrase Syari'ah Nasional, pada tahun 2003 melalui SK MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Dengan munculnya basyarnas, dapat dijadikan sebagai mitra dalam penyelesaian permasalahan yang berkembang setiap waktunya. BASYARNAS juga menjadi suatu lembaga yang alternatif dalam penyelesaian sengketa. Dimungkinkan bila nanti saat terjadinya suatu sengketa, para pihak ada yang bersengketa tidak menyepakati untuk menyelesaikan perkara tersebut di ranah peradilan. Lalu, arbitrase dapat berperan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dengan demikian peraturan yang sudah tertulis di Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 adalah sinkron adanya. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Menjadi berkurang, setelah Munculnya Basyarnas yang berwenang sebagai jalur Nonlitigasi

This is a watermark for the trial version register to get the full one!

BASYARNAS menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah atau

perdamai. Adanya musyawarah berarti setiap pihak mau berkompromi

1.No watermark on the output documents. Esensinya tidak memutuskan tali

2.Can operate scanned PDF files via OCR. silaturahmi diantara para pihak yang bersengketa atau berselis. Selain itu

3.No page quantity limitations for converted PDF files. diantara kedua pihak yang bersengketa, nanti tidak adanya pihak-pihak yang

dirugikan antara keduanya. Sebagaimana beberapa firman Allah menjelaskan tentang konsep arbitrase, diantaranya:

Surat Al-Hujurat: 9-10:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Remove Watermark Now

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Surat An-Nisa: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

- Benefits for registered users:
- 1.No watermark on the output documents.
 - 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
 - 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

BASAYARNAS sudah menyelesaikan perkara kurang lebih berjumlah 25 perkara dengan kurun waktu sejak tahun 1993 hingga tahun 2017. Sejauh ini, bagaimana BASAYARNAS dalam menyelesaikan sengketa belum diketahui secara jelas dan pasti, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui sudah efektif atau sudah sesuaikah BASAYARNAS dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tersebut. Ini merupakan data awal yang didapat dari proses wawancara dengan ibu Euis Nurhasanah yang merupakan wakil bendahara di BASAYARNAS tersebut (Nurhasanah, 2017).

Dari data di atas maka timbullah pertanyaan, ketika sudah banyaknya kontrak atau akad perjanjian yang sudah tercipta, maka ketika nanti adanya penyelewengan tanggung jawab dari para pihak, maka bagaimana penyelesaian permasalahan yang muncul. Dalam peraturan yang berlaku di

Indonesia ada lembaga-lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang hadir. Namun, ketika para pihak yang berkontrak berkeinginan untuk menyelesaikan perkara di luar jalur lembaga pengadilan, bisa saja untuk dilakukan, tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkontrak.

Ketika sudah adanya pilihan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa bisnis, terutama pada lingkupan perbankan syari'ah yang merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama, dan juga setelah hadirnya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional menjadikan ia wadah yang klop dalam penyelesaian kasus perbankan syari'ah tersebut. Namun, hingga kini jumlah dari kasus yang sudah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional muncul keganjalan yang memang dibutuhkan untuk diulas dan

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

dengan jumlah yang tidak sedikit tentu membutuhkan waktu serta tenaga yang tidak juga sedikit. Akibatnya muncullah pertanyaan, apakah

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

penyelesaian sengketa-sengketa yang masuk ke BASYARNAS sudah memenuhi Standar Peraturan yang ada dengan beberapa jumlah SDM yang dimiliki oleh BASYARNAS. Oleh karena itu Perlu ditinnjau lebih lanjut mengenai keefektifan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut.

Dari data sementara yang di dapat, maka perlu untuk dilakukan penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai Badan Arbitrase Syari'ah, yang mengacu kepada seberapa peran Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah. Maka skripsi ini diberi Judul yaitu **Efektivitas BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas dapat ditarik rumusan masalah yang nanti akan menghantarkan kepada isi dari penelitian ini,

sebagai berikut: **Bagaimana efektivitas Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Indonesia?** Untuk menganalisis data yang lebih rinci, selanjutnya akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian berikut:

- 1.2.1. Bagaimana cara BASYARNAS menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah?
- 1.2.2. Apa saja perkara yang sudah diselesaikan oleh BASYARNAS?
- 1.2.3. Apakah BASYARNAS telah efektif dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah?

Batasan untuk kurun waktu data yang disediakan adalah dari tahun

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

1.3. Signifikasi Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan teridentifikasi manfaatnya. Sebelum melakukan kegiatan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan tujuan.

Remove Watermark Now

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui cara dan strategi BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia.

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui cara BASYARNAS penyelesaian sengketa perbankan.
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui perkara apa saja yang sudah diselesaikan oleh BASYARNAS.
- 1.3.1.3. Untuk mengetahui keefektifan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa perbankan di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan hasil penelitian

- 1.3.2.1. Bagi akademisi, untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya mengenai arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- 1.3.2.2. Bagi pemerintah, dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- 1.3.2.3. Bagi masyarakat, diharapkan menambah informasi tentang keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah apabila mengalami perselisihan.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

1.4. Telaah Pustaka

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

- Dalam kasus ini pembahasan serupa sudah juga banyak ditemui di dalam jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan analisis perkembangan undang-undang Peradilan Agama. Dalam hal ini pembahasan yang ditinjau kembali dalam salah satu karya tulis ilmiah sebagai berikut:
- a. **Listyo Budi Santoso** NIM B4B 008163. Karya ilmiah ini merupakan Tesis pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Judul penelitian ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan dan prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah? (2) Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama dan cara mengatasinya?

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi

Remove Watermark Now

syari'ah meliputi seluruh perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari'ah dengan pihak manapun, termasuk bagi mereka yang nonmuslim, dan ini sudah menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama.

Hambatan-hambatan yang muncul saat menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai. Cara-cara untuk mengatasi kurangnya keahlian sumber daya manusia itu, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan ekonomi syari'ah yang diikuti oleh hakim dan jajarannya.

b. Fitriyah NIM 103046228374. Karya ilmiah ini merupakan Skripsi pada Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Judul penelitian

ini adalah Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah Menurut Perspektif

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dan Badan Mediasi

Indonesia (BMAI). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

(1) Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan sengketa asuransi

menurut prespektif BASYARNAS dan BAMAI? (2) bagaimana

penyelesaian sengketa asuransi menurut BASYARNAS dan BAMAI?

(3) Apa keunggulan sengketa asuransi pada BASYARNAS dan BAMAI?

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa

penyelesaian sengketa asuransi menurut BASYARNAS yaitu jika sengketa

tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri secara musyawarah intenal oleh

pihak perusahaan asuransi. Sedangkan menurut BAMAI yaitu apabila

tetanggung mengalami sengketa dengan perusahaan asuransi dan tidak

dapat mencapai penyelesaian atas sengketa tersebut.

Keunggulan penyelesaian sengketa asuransi pada BASYARNAS dan

BAMAI kurang lebih sama saja. Karena keunggulan BASYARNAS adalah

menghemat waktu, biaya, tenaga, dilakukan oleh ahli bidangnya, serta

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

1.No watermark on the output documents.

2.Can operate scanned PDF files via OCR.

3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

kereahasiaanya terjamin. Begitu juga dengan BAMAI, relatif murah, lebih cepat, memiliki mediator yang ahli di bidang asuransi, serta tidak terekspose untuk publik.

1.5. Kerangka Teori

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki (Subagyo 2000, 20). Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997). Menurut Richard

Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Efektifitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan

Benefits for registered users:

(Budiman 2007, 38)

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dari

dibuatnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi perauran artbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*excutoir*) dari pengadilan (Sembiring 2011, 55).

Kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, telah dikenal sejak masa lalu. Pasal 377 HIR dan Pasal 750 RBg, mengakui eksistensi arbitrase. Menurut ketemtuan ini, jika orang Indonesia atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diselesaikan atau diputus oleh arbitrase (juru pisah), mereka wajib tunduk kepada Rv (Reglement of de Burgelijke

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Remove Watermark Now

Rechts Vordering, St. 847-52, jo St. 1849-63) sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga, yang terdiri dari pasal 615 s.d pasal 651. Selama ini ketentuan Rv tersebut, dianggap sebagai Undang-Undang Arbitrase Nasional (Harahap 2005, 183).

Menurut Abdurrasyid, yang dimaksud dengan arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Sedangkan definisi arbitrase menurut Undang-undang arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Keinginan dari para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Penegasan ini merupakan suatu keharusan bagi para pihak sebagaimana yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Sembiring 2011, 57).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan ruang lingkup metode hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya (Asikin 2015, 61). Penelitian ini juga menggunakan jenis jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (J. Moleong 2016, 6). Melakukan wawancara dengan para pengurus

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkupan BASYARNAS tersebut.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sumber dari mana data diperoleh. Data tersebut adalah data hasil wawancara dan data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini. Sumber bahan tersebut merupakan:

- a. Bahan Primer yaitu hasil wawancara dari 3 orang staf di lingkupan BASYARNAS, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Bahan Sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dengan cara menelaah buku, tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas yang berasal dari sumber lainnya seperti, beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek pembahasan.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran data yang diperoleh dan dianalisis dengan melakukan penelitian di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, dengan melakukan dua cara:

- a. Sumber data Wawancara, yakni wawancara bebas yang dilakukan dalam bentuk Tanya jawab dengan pemimpin dan struktural lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
- b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

1.9. Teknik Analisis Data

Benefits for registered users: analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

menurut Sugiyono adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada insarat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive*, teknik pengumpulan data triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Rahmat 2013, 23).

Remove Watermark Now